



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan KH Agussalim 23521 6282360855860

<https://dinsospmgpppa.sabangkota.go.id>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan

Pengaduan Masyarakat tentang Sistem Jemput Bola

No. SK : 100.3.3/27/2023

Persyaratan

1. Pelayanan kepada Masyarakat khusus Perempuan dan Anak dalam wilayah Kota Sabang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan KH Agussalim 23521 6282360855860

<https://dinsospmgpppa.sabangkota.go.id>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pendekatan dan Tahap Manajemen Kasus



1. Penerimaan pengaduan dapat dilakukan dengan cara: .Penerima Manfaat datang langsung ke layanan pengaduan UPTD PPA. .Penerima Manfaat melakukan pengaduan tidak langsung: - melalui telepon, Whatsapp, surat cetak/surat elektronik/e-mail yang ditujukan kepada UPTD PPA atau penyelenggara layanan PPA lainnya, - dilaporkan oleh pihak lain selain Penerima Manfaat, - Penjangkauan Korban, rujukan dari penyelenggara layanan PPA lainnya, dan - pelimpahan dari penyelenggara layanan PPA lainnya.
2. Melakukan identifikasi kasus untuk membedakan kasus Penerima Manfaat berdasarkan kriteria: . jenis kasus; . risiko Penerima Manfaat; dan . kewenangan layanan. Setelah mengumpulkan identitas Penerima Manfaat yang terdiri dari nama, umur, pekerjaan, status pernikahan, alamat rumah, kontak korban, dan sebagainya, maka dilanjutkan dengan: a. melakukan identifikasi apakah jenis kasus Penerima Manfaat sesuai Standar Layanan ini atau tidak, jika ya, maka dilanjutkan dengan tahap layanan selanjutnya. Jika tidak, maka dijelaskan alasannya dan diberi informasi layanan lain yang sesuai dengan kebutuhannya; b. menilai kondisi Penerima Manfaat apakah termasuk dalam risiko tinggi, sedang, atau rendah. c. Mengidentifikasi apakah kasus Penerima Manfaat menjadi kewenangan pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 17 Jul 2024 pukul 17:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Jika kriterianya termasuk kewenangan pemerintah daerah maka dilanjutkan dengan layanan di daerah, jika kewenangan pemerintah pusat maka UPTD PPA



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan KH Agussalim 23521 6282360855860

<https://dinsospmgpppa.sabangkota.go.id>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan

Waktu Penyelenggaraan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak

0

1. Pengaduan langsung atau melalui telepon/hotline/Whatsapp dengan kondisi risiko tinggi langsung mendapat layanan sesuai kebutuhan.
2. Pengaduan langsung atau melalui telepon/hotline/Whatsapp di layanan dengan risiko sedang akan mendapatkan layanan dalam jangka waktu kurang lebih 6 jam dari laporan diterima.
3. Pengaduan langsung atau melalui telepon/ hotline/Whatsapp di layanan dengan risiko rendah akan mendapat layanan dalam jangka waktu 3x24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengaduan Masyarakat dan Sistem Jemput Bola

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat dimasukkan langsung ke dalam kotak saran atau dapat disampaikan secara langsung melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Sosial, PMG, PP dan PA Kota Sabang Jl. K.H. Agussalim Gampong Kecamatan Sukajaya Sabang

2. Melalui media

E-mail: dinsosopmgpppa@mail.sabangkota.go.id

Web: <https://dinsospmgpppa.sabangkota.go.id>

Instagram : @dinsos_kotasabang